

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Pemerintah daerah, termasuk Kota Bengkulu, mengandalkan pendapatan dari pajak ini untuk mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam mengelola pajak kendaraan bermotor semakin diperkuat melalui berbagai regulasi, salah satunya melalui opsen pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah tambahan pungutan pajak yang dikenakan di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam UU HKPD tersebut adalah penerapan skema opsen. UU HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dimana subjek dan wajib pajak

opsen mengikuti pajak yang diopsenkan. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen KB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MBLB. Ketentuan ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan UU tersebut. Dalam UU HKPD pasal 4 ayat (1) dan (2), pemerintah menetapkan bahwa opsen atas PKB dan BBNKB yang menjadi pungutan pemerintah kabupaten/kota, sementara opsen pajak MBLB menjadi pungutan di level pemerintah provinsi. Pemerintah juga menjelaskan bahwa opsen PKB dan BBNKB sejatinya merupakan bentuk pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi (pasal 94 ayat (1) UU PDRD). Dengan begitu, hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP), karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja

atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, tujuan penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi dapat memperkuat fungsi pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dan penerbitan izin pertambangan di daerah tingkat kabupaten/kota, di samping sebagai sumber penerimaan baru. Diharapkan pengelolaan keuangan daerah lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga dianggap dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur opsen pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022,

¹ Hikmatul Fitri, Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief*, Volume 02 Nomor 05, April 2022

disebutkan bahwa Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah

baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.²

Namun, pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Bengkulu memunculkan berbagai tantangan dan perdebatan, terutama terkait dengan prinsip keadilan pajak, efektivitas pemungutan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul adalah potensi beban ganda bagi wajib pajak akibat adanya tambahan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan sebagai sarana utama dalam menunjang aktivitas ekonomi.

Dari perspektif siyasah idariyah, kebijakan fiskal, termasuk pajak, harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. Islam mengajarkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola pajak dengan prinsip maslahat dan tidak memberatkan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286:

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,). Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.³

Hadis Rasulullah SAW, juga menekankan pentingnya keadilan dalam perpajakan:

خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ
 تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ

³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/286>, diakses pada 01 Februari 2025

لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَايَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَكُرْهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَتْرَعُوا يَدًا
مِنْ طَاعَةٍ ۖ

Artinya: Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendo'akan kalian dan kalian pun mendo'akan mereka. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” Kemudian ada yang berkata, Wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan pedang?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya dan janganlah melepas ketaatan kepadanya. (HR. Muslim no. 1855).⁴

Dalam konteks ini, kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor perlu dikaji secara kritis guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyalahi prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dalam Undang-Undang

⁴ <https://rumaysho.com/7206-doa-untuk-pemimpin-negeri.html>, diakses pada 01 Februari 2025

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai salah satu pajak provinsi. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kewenangan kabupaten/kota dalam memungut opsen pajak kendaraan bermotor diperjelas. Hal ini mengubah struktur fiskal di daerah dan menimbulkan tantangan baru dalam koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Di Kota Bengkulu, implementasi opsen pajak kendaraan bermotor menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas alokasi dana yang dihasilkan. Dalam perspektif siyasah idariyah, setiap kebijakan pajak harus diarahkan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak menjadi sangat penting guna memastikan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Ketidakjelasan dalam mekanisme distribusi dan penggunaan dana dari opsen pajak kendaraan bermotor dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik

terhadap pemerintah daerah. Dalam teori siyasah idariyah, pemerintah sebagai pemegang amanah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, dari sisi ekonomi, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pajak yang tinggi dapat berdampak pada menurunnya konsumsi dan investasi masyarakat di sektor otomotif. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pajak agar tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam perspektif hukum, kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor harus memperhatikan asas legalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah tidak boleh menetapkan tarif pajak di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika hal ini terjadi, maka

kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tata negara.⁵

Dari sudut pandang maqashid syariah, kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik, seperti pembangunan jalan, pengelolaan transportasi, dan peningkatan keamanan lalu lintas. Jika pajak yang dipungut tidak dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih lanjut, pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor juga perlu dikaji dari aspek sosial. Jika kebijakan ini menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat, maka pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali besarannya agar tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi yang lebih dalam. Dalam

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

siyasah idariyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak menyebabkan penderitaan bagi rakyat.

Selain itu, aspek pengawasan dan evaluasi kebijakan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan opsen pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme yang transparan dalam melaporkan hasil pemungutan dan penggunaan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor harus dikaitkan dengan peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi dan infrastruktur jalan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mengelola

kebijakan pajak kendaraan bermotor secara lebih bijaksana. Kebijakan fiskal yang tepat dan sesuai dengan prinsip siyasah idariyah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi mereka.

Opsen pajak kendaraan bermotor merupakan instrumen fiskal yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah. Namun, implementasinya harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip siyasah idariyah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Bengkulu.

Dari permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis tertarik mengangkat judul Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Idariyah Terhadap Analisis Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Kajian Siyasah idariyah Terhadap Analisis Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Kebijakan Opsen

Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif
Siyasah Idariyah.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Memberikan panduan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah.
- b. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum tata negara, khususnya yang mengenai Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah.
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait mengenai Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penulis sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saskia Fadhilla dengan Analisis Pengaruh Pemberlakuan Pendapatan Ospek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Solok, Dan Kabupaten Pesisir Selatan.⁶

Penelitian ini mengkaji Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk memetakan potensi penerimaan daerah kabupaten/kota melalui mekanisme opsen pada Pajak

⁶ Saskia Fadhilla, Analisis Pengaruh Pemberlakuan Pendapatan Ospek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Solok, Dan Kabupaten Pesisir Selatan, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Andalas 2025

Kendaraan Bermotor (PKB) dengan turut mengkomparasikan penerimaan daerah melalui mekanisme opsen dan bagi hasil sebelum UU HKPD. Analisis terkait pemetaan potensi penerimaan opsen PKB dibagi atas dua, yaitu analisis kinerja dan analisis potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema opsen PKB memiliki nilai yang lebih unggul daripada skema bagi hasil PKB untuk penerimaan daerah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan skema bagi hasil PKB lebih unggul daripada skema opsen PKB untuk penerimaan daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok.

Sedangkan penulis membahas mengenai Kebijakan pajak yang terlalu tinggi dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi besarannya serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor perlu

diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur di Kota Bengkulu. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip siyasah idariyah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Penelitian lain berupa Skripsi yang berjudul Analisis Perumusan Kebijakan Opsen Pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto, ditulis oleh Puput Puspita Sari.⁷

⁷ Puput Puspita Sari, Analisis Perumusan Kebijakan Opsen Pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto, Skripsi Universitas Andalas, 2024

Penelitian ini mengkaji Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perumusan Kebijakan Opsen Pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang dan Kota Sawahlunto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara beberapa responden yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dan BPKAD Kota Sawahlunto. Opsen Pajak merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat pada tahun 2025. Saat ini Pemerintah Provinsi sedang menyusun Peraturan Gubernur terkait implikasi penerapan Opsen Pajak. Kebijakan Opsen dijadikan sebagai pengganti skema dana bagi hasil yang selama ini dinilai terdapat permasalahan dalam alokasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan opsen pajak didesain untuk pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan efisiensi dalam alokasi penerimaan dan sebagai bentuk penguatan local taxing power.

Sedangkan penulis membahas mengenai Kebijakan pajak yang terlalu tinggi dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi besarannya serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor perlu diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur di Kota Bengkulu. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip siyasah idariyah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Penelitian ini berupa Jurnal dengan judul Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon, ditulis oleh Fadilatul Hilmiyah, Sessa Tiara Maretaniandini, Zalfa Aura Tsabita.⁸

Penelitian ini fokus pada. Sektor perpajakan memegang peranan yang vital bagi pembangunan bangsa. Meskipun demikian, pada realitanya, Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam hal tax ratio. Salah satu penyebabnya adalah belum digalinya secara optimal potensi dari pajak daerah. Fenomena demikian terjadi pada Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki potensi yang tinggi pada objek pajak kendaraan bermotor, tetapi belum dapat berkontribusi maksimal karena terhalang kewenangan. Dalam hal ini, skema opsen membuka peluang sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga penggalan pajak

⁸ Fadilatul Hilmiyah, Sessa Tiara Maretaniandini, Zalfa Aura Tsabita, Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023

daerah dapat lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi penerimaan daerah kabupaten/kota melalui mekanisme opsen pada PKB dengan turut mengkomparasikan penerimaan daerah melalui mekanisme opsen dan bagi hasil sebelum UU HKPD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis terkait pemetaan potensi penerimaan opsen PKB dibagi menjadi dua, yaitu analisis kinerja dan analisis potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja PKB cukup efektif walaupun tax effort masih sangat rendah. Adapun simulasi potensi opsen menunjukkan bahwa skema opsen memberikan pendapatan 10% lebih besar daripada skema DBH. Keterbaruan penelitian ini adalah penyajian potensi skema opsen secara kuantitatif melalui pemetaan potensi PKB sebagai dasar opsen dan simulasi penerimaan melalui skema opsen dan bagi hasil dengan objek penelitian Kabupaten Cirebon.

Sedangkan penulis membahas mengenai Kebijakan pajak yang terlalu tinggi dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi besarannya serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor perlu diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur di Kota Bengkulu. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip siyasah idariyah dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Opsi Pajak Kendaraan Bermotor.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Idariyah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan sifatnya adalah penelitian

⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h 1

deskriptif, artinya peneliti yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁰ Sifat penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diimplementasikan kemudian disimpulkan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan butuh waktu yang cukup lama dalam mengelolah data agar dapat menyajikan data dalam bentuk skripsi, serta dengan senantiasa melalui proses bimbingan langsung dari para pembimbing skripsi. Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 7

1 bulan, diperkirakan akan dilaksanakan pada 01 Juli 2025 sampai 01 Agustus 2025 dan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹¹ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

Informan Penelitian

No	Instansi/ Masyarakat	Jumlah	Alasan

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h 90

	at		
1	Badan Pendapat an Daerah Kota Bengkulu	3 orang	Bapenda Kota Bengkulu dipilih sebagai informan kunci karena instansi ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pelaksanaan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Informan dari Bapenda dianggap mampu memberikan data yang akurat dan komprehensif mengenai dasar hukum kebijakan, mekanisme penerapan opsen, tujuan peningkatan pendapatan daerah, serta kendala yang dihadapi dalam

			implementasinya di Kota Bengkulu.
2	Masyarakat Kota Bengkulu	5 orang	Masyarakat Kota Bengkulu dipilih sebagai informan pendukung karena mereka merupakan subjek yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Informasi dari masyarakat diperlukan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak, persepsi terhadap kebijakan opsen, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan, serta dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dengan

			melibatkan masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan dari sudut pandang publik.
--	--	--	--

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹² Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h 181

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi

tinggi.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Idariyah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan

¹⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h 127

sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Analisis Terhadap Kebijakan Opsen

¹⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasa Idariyah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁶ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, dan Teori Siyasah Idariyah.

Bab III. akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Idariyah.

Bab V. penulis membuat Kesimpulan dan Saran.